



## FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Gunung Sugih, 05 Juli 2021  
Kepada,

Yth. 1. Camat se-Kab. Lampung Tengah  
2. Kapolsek se-Kab. Lampung Tengah  
3. Danramil se-Kab. Lampung Tengah  
4. Lurah dan Kepala Kampung se-Kab.  
Lampung Tengah  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN BERSAMA

Nomor : 440/ 662 /Setda.I.01/2021  
Nomor : 170/ 452 /Setwan.IV.I/DPRD/2021  
Nomor : B / 704 / VII /2021  
Nomor : B / 350 / VII /2021  
Nomor : B-1013/L.8.15 /07/2021

### TENTANG

### PENGETATAN KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN/HAJATAN MASYARAKAT GUNA PERCEPATAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- I. Mencermati kondisi terkini perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Lampung Tengah yang semakin meningkat, dan berdasarkan rapat Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah tanggal 03 Juli 2021, maka guna melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dari pandemi Covid-19 dipandang perlu melakukan langkah-langkah khusus pengetatan terkait pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan/hajatan masyarakat;
- II. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap aktifitas;
  2. Terhadap masyarakat yang akan melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, aqiqah dan sejenisnya yang mengumpulkan orang banyak) masih dapat dilakukan sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 dengan ketentuan:
    - a. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - b. Tidak menyediakan tempat duduk bagi tamu dan makanan di tempat (prasmanan), tetapi dapat menggunakan nasi kotak dan dibawa pulang;
    - c. Sohikul hajat/Panitia menyiapkan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan dan sabun, handsanitizer, thermogun) ;
    - d. Sohikul hajat, panitia, tamu dan seluruh yang terlibat dalam acara wajib memakai masker;
    - e. Waktu pelaksanaan kegiatan harus sudah berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB;
    - f. Diperbolehkan untuk menggunakan hiburan hanya orgen tunggal dan tidak menggunakan panggung (hanya lesehan);

- g. Satgas Kecamatan dan Satgas Kampung/Kelurahan wajib mengawal untuk memastikan bahwa ketentuan diatas dilaksanakan selama proses hajatan berlangsung;
3. Mulai tanggal 09 Juli s.d. 10 Agustus 2021 dilarang melaksanakan segala bentuk acara kemasyarakatan yang melibatkan orang banyak/pengumpulan masa, termasuk hajatan masyarakat (pernikahan, khitanan dan aqiqah);
4. Untuk acara akad nikah yang sudah ditentukan waktunya dan tidak dapat ditunda lagi, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- Acara akad nikah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - Jumlah anggota keluarga yang hadir dalam acara dimaksud baik pihak pria maupun pihak wanita maksimum 25 orang termasuk petugas pencatat pernikahan;
  - Waktu prosesi pelaksanaan akad nikah paling lama 2 (dua) jam;
  - Tidak diperbolehkan menggunakan hiburan dalam bentuk apapun;
  - Bagi calon mempelai dan keluarganya yang datang dari Kampung/Kelurahan yang masuk dalam kategori zona merah di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dan yang datang dari luar wilayah Kabupaten Lampung Tengah (Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye maupun Zona Merah) agar kehadirannya wajib melengkapi/membawa surat hasil *Rapid Antigen/Swab PCR* dengan hasil negatif yang dilakukan paling lama 24 jam sebelum tiba dilokasi;
5. Kegiatan pemotongan hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1442 H berlangsung selama 3 (tiga) hari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah untuk menghindari kerumunan warga serta hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan dan hanya disaksikan oleh orang yang berqurban saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.
6. Bagi setiap orang atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar perilaku disiplin protokol kesehatan berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan minimal 3 (tiga) hari dan atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. Selama Surat Edaran ini berlaku, untuk sementara ketentuan angka 9 (sembilan) huruf c) Surat Edaran Nomor: 440/634/Setda.I.01/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lampung Tengah dinyatakan tidak berlaku.

III. Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**  
**MEGA AHMAD**

  
**KETUA DPRD  
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**  
**SUMARSONO**

  
**DANDIM 0411/LT,**  
**LETKOL INF ANDRI HADIYANTO, M.Han**

  
**KAPOLRES  
 LAMPUNG TENGAH,**  
**ABDI WAWAN SETIAWAN, S.IK**

  
**KAJARI  
 LAMPUNG TENGAH,**  
**M. ALI ARBAR, S.H., M.H.**

Tembusan :

1. FORKOPIMDA Provinsi Lampung,
2. Inspektur Kab. Lampung Tengah.